



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Nomor 09);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran Anggaran dalam keadaan tertentu, meliputi :

- a. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja; dan
- c. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja;

#### Pasal 3

- (1) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan PPKD;
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan d dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan apabila :
  - a. adanya penambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi yang harus diakomodir untuk digunakan atau pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sehingga harus dilakukan rasionalisasi belanja.
  - b. adanya perubahan belanja dalam Program/Kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan baik yang telah terakomodir dalam APBD maupun yang belum ditampung dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - c. Keadaan Darurat;
  - d. Keadaan Luar Biasa.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (5) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf a dan b tidak diperkenankan untuk :
- a. alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
  - b. belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Penggunaan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan.
- (6) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan b, tidak diperkenankan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

### BAB III TATA CARA PERGESERAN

Bagian Kesatu  
Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi,  
Antar Program, Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Belanja

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja diperkenankan dengan ketentuan :
- a. masih dalam satu Obyek Belanja pada kegiatan yang sama;
  - b. tidak menambah atau mengurangi pagu kegiatan sampai dengan Obyek Belanja;
  - c. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan sub rincian obyek belanja diperkenankan untuk menambah rincian objek belanja dan sub rincian obyek belanja baru dengan ketentuan tidak mengubah indikator awal kegiatan.

Bagian Kedua  
Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dan/Atau  
Antar Rincian Objek Belanja

#### Paragraf 1

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja

#### Pasal 5

Pergeseran Anggaran antara rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja diperkenankan dengan ketentuan :

- a. Masih dalam satu objek belanja pada kegiatan yang sama;

- b. Tidak menambah atau mengurangi pagu kegiatan sampai dengan Objek Belanja; dan
- c. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja diperkenankan untuk menambah rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja baru dengan ketentuan tidak mengubah indikator awal kegiatan.

## Paragraf 2

### Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja

## Pasal 6

Pergeseran Anggaran antar objek belanja diperkenankan dengan ketentuan :

- a. masih dalam satu jenis belanja pada kegiatan yang sama;
- b. tidak menambah atau mengurangi pagu kegiatan sampai dengan jenis belanja; dan
- c. pergeseran anggaran antar objek belanja diperkenankan untuk menambah objek belanja baru dengan ketentuan tidak mengubah indikator awal kegiatan.
  - 1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
  - 2. RKA Kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
  - 3. Lembar Verifikasi usulan pergeseran oleh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

## Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan syarat Kepala Perangkat Daerah menyampaikan telaahan staf kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat latar belakang atau alasan dilakukan pergeseran dimaksud sebelumnya diverifikasi oleh Anggota TAPD.
- (3) Penyampaian telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan bagi Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
  - a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
  - b. DPA/DPPA kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
  - c. Lembaran verifikasi usulan pergeseran oleh Anggota TAPD.

## Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran kas diperkenankan dengan ketentuan :
  - a. terjadi perubahan waktu pelaksanaan Kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda;
  - b. Pergeseran Anggaran kas hanya dapat dilakukan dua kali dalam Tahun Anggaran berkenaan yaitu satu kali setelah penerbitan DPA dan satu kali setelah penerbitan DPPA.
- (2) Pergeseran Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan syarat :
  - a. Kepala OPD menyampaikan Surat Usulan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah, yang memuat latar belakang atau alasan dilakukan pergeseran anggaran kas untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
    1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
    2. Rekap Program dan Kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran kas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pergeseran Anggaran

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan arahan/ pertimbangan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, PPKD menghimpun usulan Pergeseran Anggaran guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/ arahan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD Sekretaris Daerah menerbitkan Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran sesuai arahan Perangkat Daerah.



#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3, PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada Bupati disertai telaahan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.
- (3) Bupati atas dasar telaahan Sekretaris Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
- (4) PPKD menyiapkan Surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang Pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyiapkan dan menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi dasar pelaksanaan kegiatan atau pengeluaran.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

TTD

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TTD

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019  
NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

I UMUM

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan ini menyatakan bahwa :

1. Usulan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja / Objek Belanja / Pergeseran Anggaran Kas (*pilih salah satu sesuai usulan*) dilakukan sesuai kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan, guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah kami.
2. Segala resiko yang timbul dikemudian hari akibat usulan pergeseran ini sepenuhnya akan menjadi Tanggung jawab saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiaktur, .....

Kepala Perangkat Daerah

Nama....

NIP. ....

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH